



P U T U S A N

Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx binti X Xxxxxxxx, NIK : 3390657044780001, Tempat tanggal Lahir : Kudus , 17-04-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Sarjana Alamat : Desa Klaling RT : 02 RW : 01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Prasetyo NFW, SH . adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ TRI PRASETIYO NFW,SH & REKAN “ yang beralamat di Perum Demaan Permai Jl. Seroja 1 No : 21 Demaan RT : 01 RW : 06 Jepara, email : triprasetiyo97@yahoo.co.id , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 desember 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 860/BH/2022/PA Kds. tanggal 14 Desember 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxx bin X Xxxxxxxx, NIK : 33190630001770001, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 30 - 01- 1977, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin,Pendidikan : Sarjana, Alamat : Desa Klaling RT : 02 RW : 01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ainur Rofiq, SH, Advokat yang berkantor di Dk. Butuh Desa Sumberejo RT : 04 RW : 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah,email : asfararrafiq@gmail.com berdasarkan surat
Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 18 Desember 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 884/BH/2022/PA Kds. tanggal 21 Desember 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds, tertanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah, pada hari: Kamis , 13 September 2001 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jateng, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 572/ 23 /IX/ 2001 bertepatan 26 djumadil akhir 1422 H.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da ad-dhuhul) dan dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Virano Feza Arhila Keyla Restu Putra Lahir : 25-03-2003, jenis kelamin : laki-laki
 2. Chea Vasthi Masya Sheda Farrin Al Ganiya Lahir : 12-11-2007, jenis kelamin : Perempuan

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2017, ketentraman keluarga sudah tidak harmonis di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa di damaikan yang penyebabnya antara lain ;
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) orang ketiga
 - Penggugat pernah memaafkan perbuatan Tergugat namun di ulangi lagi dengan wanita yang berbeda
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan agustus 2021, Tergugat membawa seorang wanita idaman lain ke rumah kediaman bersama dan di masukkan dalam kamar
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat Tinggal di warung makan milik Penggugat di desa Gondoharum RT ; 06 RW : 02 kec.Jekulo kab.Kudus, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sudah 1 (satu) tahun lebih tidak ada hubungan layaknya suami istri
8. Bahwa dengan berpisah tempat tinggal, maka Penggugat sudah tidak di nafkahi baik lahir maupun batin oleh Tergugat
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa tersiksa lahir batin, serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No : 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin X XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti X XXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tri Prasetyo Nur Farid Widiyanto, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Seroja 1 No: 21 Perum Demaan Permai desa Demaan RT : 01 RW : 06 Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 860/BH/2022/PA Kds. tanggal 14 Desember 2022, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ainur Rofiq, SH, Advokat yang berkantor di Dk. Butuh Desa Sumberejo RT : 04 RW : 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah, email : asfararrafiq@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 884/BH/2022/PA Kds. tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 27 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras dan tegas, setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa didalam posita Penggugat menyampaikan dalil-dalil yang bersifat normatif dan penjelasan saja, sehingga dalil-dalil tersebut sebagian tidak akan ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat men-sommir Penggugat untuk membuktikan semua posita yang dinyatakan dalam Surat Gugatan perkara ini.
3. Pada Posita Nomor 2, Bahwa Benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas kemauan dari Penggugat dan Tergugat sendiri.
4. Pada Posita Nomor 4, Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak bernama:
 1. Virano Feza Arhila Keyla Restu Putra (19 Th), laki-laki.
 2. Chea Vasthi Masya Farrin Al Ganiya (15 Th), perempuan.
5. Bahwa pada Posita Nomor 5 tidak semua benar, bahwa memang benar dulu Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain akan tetapi permasalahan itu sudah diselesaikan, bahkan dulunya Penggugat sempat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2021, Perkara Nomor: 927/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Kudus yang kemudian telah dicabut oleh Penggugat melalui kuasanya sehingga pada tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan PENETAPAN bahwa perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat. Hal itu dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu kesepakatan/perjanjian yang pada intinya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (berselingkuh lagi).
6. Bahwa pada Posita Nomor 7 tidak semua benar, bahwa sebelum adanya perdamaian yang berdasarkan surat perjanjian Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar Penggugat tidumya di warung makan milik Penggugat akan tetapi setelah adanya surat perjanjian itu Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah keidaman bersama sampai sekarang.

7. Bahwa pada dasarnya tergugat merasa keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak pernah ada permasalahan lagi setelah adanya surat perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak, Tergugat juga tidak pernah melanggar apa yang telah tertuang didalam surat perjanjian tersebut maka dari itu apa yang telah ditungakan diposita Penggugat terkesan mengada-ada.
8. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga gugatan penggugat sepatutnya di tolak dan dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Replik mengenai pokok perkara ini dan secara mutatis mutandi menjadi bagian dari Replik ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa dalam jawaban Tergugat angka 2 (dua) mengatakan ; bahwa Penggugat menyampaikan dalil – dalil yang bersifat normatif dan penjelasan saja. Hal ini jelas-jelas Tergugat tidak menguasai tentang hukum acara perdata yang mana dalam membuat gugatan harus di jelaskan; alasan diajukan gugatan, kronologis penyebabnya dan secara normatif harus berdasarkan aturan Undang-Undang sebagai dasar hukum, sebagaimana

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sesuai dengan posita dan petitum gugatan Penggugat

4. Bahwa dalam jawaban angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat membenarkan
5. Bahwa dalam jawaban angka 5 (lima) Tergugat membenarkan secara tegas pernah selingkuh dan hal ini juga di akui secara tertulis dengan perjanjian kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh Tergugat dan Penggugat maka berdasar yurisprudensi ; ***“ Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti “.*** {Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971}.
6. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus di karenakan ada Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) / selingkuhan maka berdasar pengakuan tersebut dengan ; ***“Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”*** (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971).
7. Bahwa dalam jawaban angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), Penggugat tidak akan menanggapi karena akan Penggugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam jawaban pokok perkara :

Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sugihartono Bin H.Atim) terhadap Penggugat (Subiyanti Binti H.Kusnin)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidaire :

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali didalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras dan tegas , setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pada Replik Penggugat nomor 5 tidak benar, bahwa Penggugat telah mencoba memutar balikan fakta dengan menuduh Tergugat berbuat selingkuh. Perlu Tergugat tekankan lagi bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh dan tidak punya wanita idaman lain setelah adanya perjanjian kesepakatan, hal itu merupakan suatu itikad baik dari Tergugat untuk menghormati perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan kehidupan rumah tangganya masih bisa utuh sesuai dengan tujuan perkawinan yakni menjadi keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*.
4. Bahwa pada Replik Penggugat nomor 6 adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, bahwa Tergugat tidak pernah membuat pengakuan bahwa Tergugat bertengkar terus menerus apalagi disebabkan oleh adanya wanita idaman lain. Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa **Tergugat selingkuh itu waktu sebelum adanya Perjanjian kesepakatan bersama dan permasalahan itupun sudah selesai dengan dibuktikan adanya Pencabutan gugatan pada tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan PENETAPAN bahwa perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan dikuatkan oleh akta perjanjian kesepakatan bersama** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian setelah adanya PENETAPAN

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesepakatan perjanjian tersebut Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat bersama dengan anak-anaknya.

5. Bahwa apa yang tertuang didalam replik nomor 5 & 6 terkesan memutar balikan fakta dan terkesan mengada-ngada oleh karena itu Tergugat meminta majlis untuk benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang terhadap perkara *a quo*.
6. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3390657044780001 atas nama Subiyanti tanggal 14-10-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus Nomor 572/ 23 /IX/ 2001 tanggal 13 September 2001, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 5 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suyono bin Jali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 2 Rw 1 Desa Magersari Kabupaten Rembang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai, 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi mulai tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi main ke rumah kediaman bersama para pihak;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Adanya pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman lain namun saksi tidak tahu identitasnya dan Penggugat pernah cerita ke saksi, Tergugat suruh menghadirkan wanita idaman lain tersebut kepada Penggugat namun Tergugat tidak dan suruh Tergugat untuk meninggalkan wanita idaman lain tersebut juga tidak mau;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup serumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama lalu tinggal di warung milik Penggugat sendiri di desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung atau komunikasi;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Habdiah binti H.Kusnin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Klaling RT : 02 RW : 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai, 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi mulai tahun 2017 kondisi rumah tangga mereka berdua mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama para pihak;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Adanya pihak ketiga yaitu Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Della, istri orang dan punya 2 (dua) orang anak, kerja sebagai pedagang di Pasar Bareng Kudus, Penggugat pernah melabrak Della pada jam .07.00 pagi, 2 (dua) minggu yang lalu, setelah itu Della melaporkan Penggugat ke Kantor Polsek Kudus atas mencemarkan nama baiknya dan Penggugat menyatakan ke saksi, Penggugat mau kembali atau rukun lagi dengan Tergugat asal Della disuruh minta maaf ke Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama lalu tinggal di warung makan wetan milik Penggugat di desa

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa sejak hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkunjung maupun komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rahmat Sari bin Nur Khamid, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Klaling RT : 02 RW : 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus setelah itu tinggal rumah sendiri, yang tanahnya dari orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai, 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Kondisi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan mengelola usaha warung makan bersama pada awal tahun 2023 lalu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun.;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah bersama dan menjalankan usaha warung bersama;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- 2. Abdullah bin Kusnan, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Desa Golantepus, RT : 03 RW : 04 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat, sudah 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah mereka hidup bersama di rumah milik bersama di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai, 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, masih tinggal serumah dan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu warung makan dekat dengan Pom Bensin di Desa Klaling dan mempunya usaha sebagai pedagang beras di Pasar bareng yang bloknya tidak jauh dengan blok kepunyaan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau cekcok, yang saksi ketahui mereka hidup rukun dan masih tinggal serumah di Desa klaling;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak mempunyai pacar atau wanita idaman lain tetapi mempunyai teman yang namanya Della, yang sering jualan di pasar bareng asal Desa Bulung dan Penggugat cemburu kalau Tergugat jagong (ngobrol sama Della);
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat melabrak Della di Pasar Bareng;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dirumah bersama dan menjalankan usaha warung bersama;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut : Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan untuk dikabulkan gugatan perceraian

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan dan mohon putusan;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahui Penggugat dalam keadaan suci atau tidak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) orang ketiga dan Penggugat pernah memaafkan perbuatan Tergugat namun di ulangi lagi dengan wanita yang berbeda, akibatnya sejak bulan Agustus 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1.,P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kudus,

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Perjanjian Kesepakatan bersama tertanggal 5 September 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Rahmat Sari bin Nur Khamid dan Abdullah bin Kusnan, umur 49 tahun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 September 2001;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
4. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat senang dengan wanita lain ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin X XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXX binti X XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dra. Ulfah
Panitera Pengganti

Kholil, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2022/PA.Kds



Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 225.000,00
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).	

=====